

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  
PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN  
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS  
(Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**HARJANTI PUSPA ARUM**  
**NIM. C2C008192**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Harjanti Puspa Arum

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008192

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt.

Semarang, 1 Juni 2012

Dosen Pembimbing,

(Dra. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt.)  
NIP. 195805251991032001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Harjanti Puspa Arum

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008192

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Juni 2012.**

Tim Penguji

1. Dra. Hj. Zulaikha, M.Si, Akt. (.....)

2. Puji Harto, S.E, M.Si, Akt. (.....)

3. Haryanto, S.E, M.Si, Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Harjanti Puspa Arum, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Mei 2012

Yang membuat pernyataan,

( Harjanti Puspa Arum )

NIM : C2C008192

## ABSTRACT

*The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanced with the level of tax compliance. The compliance problem becomes an obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual taxpayers conducting business and professional services in Cilacap by using several independent variables such as awareness of the taxpayer, the service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to analyze the influence of awareness of the taxpayer, the service tax authorities and tax sanctions against an individual taxpayer compliance conducting business and professional services.*

*The population of this study is individual taxpayers conducting business and professional services in Cilacap. Based on data from the KPP Pratama Cilacap, until the end of 2011 there were 3.038 individual taxpayers conducting business and free job retention. Not all population have been used in this study to the time and cost efficiency. Therefore, carried out the sampling. Sampling was done by simple random sampling method. The number of sample is 97 people. Primary data collection method used is a survey method using questionnaires media. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.*

*Based on the results of the analysis undertaken concluded that awareness of the taxpayer, the service tax authorities and tax sanctions have a positive and significant impact on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax compliance, the taxpayer awareness, the service tax authorities and tax penalties.*

## ABSTRAK

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun bertambahnya jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Cilacap dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang ada di kabupaten Cilacap. Berdasarkan data dari KPP Pratama Cilacap, hingga akhir tahun 2011 terdapat 3.038 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Tidak semua jumlah tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 97 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci :** Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan hidayah-Nya, Tuhan semesta Alam yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan lahir dan batin, dan senantiasa memberi semangat serta keikhlasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Bpk. Abas Chaerudin dan Ibu Dewi Rayawanti, yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa yang tak pernah putus. Terimakasih telah memberikan segala yang terbaik untuk saya.

3. Bapak Drs. Prof. H.M. Nasir, M.si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dra. Hj. Zulaikha, M.si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dul Muid, S.E, M.si., Akt., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan yang begitu bermanfaat.
6. Seluruh dosen dan segenap staf Akuntansi Reguler 2 atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
7. Muchammad Hery Remawan, yang selalu membantu, menemani, serta memberikan warna baru dalam kanvas hidup saya.
8. Sahabat terbaik saya, Anggun Kurnia Saraswati, yang begitu setia dalam berbagi suka dan duka selama ini.
9. Meli, Kiky, Apik, Jihad, Milla, Esy, Ema, Seni, Berlin, *i love u all*.
10. Teman-teman kelas Akuntansi Reguler 2 kelas B angkatan 2008, terimakasih atas cerita indah yang kalian ciptakan selama empat tahun ini.
11. Adik-adik saya tersayang, Ciu, Bela, Rauf, yang selalu menghibur saya.
12. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilacap, yang telah memberikan ijin penelitian serta membantu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
13. Seluruh rekan yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam bagian akhir kata pengantar ini, penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Semarang, Mei 2012

Penulis

Harjanti Puspa Arum

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	8
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.3.1.Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2.Kegunaan Penelitian .....	10
1.4.Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TELAHAH PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	12
2.1.1.Landasan Teori.....	12
2.1.1.1. <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	12
2.1.1.2. <i>Social Learning Theory</i> (Teori Pembelajaran Sosial).....	14
2.1.1.3.Kepatuhan Pajak .....	15
2.1.1.4.Kesadaran Wajib Pajak .....	17
2.1.1.5.Pelayanan Fiskus.....	19
2.1.1.6.Sanksi Pajak .....	21
2.1.1.7.Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas .....	24
2.1.2.Penelitian Terdahulu .....	25
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	31
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	32
2.3.1.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.3.2.Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak...	33
2.3.3.Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	35
3.2 Populasi dan Sampel .....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	42

3.4 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.5 Metode Analisis .....	43
3.5.1.Statistik Deskriptif .....	44
3.5.2.Asumsi Klasik.....	45
3.5.2.1.Uji Normalitas Data .....	45
3.5.2.2.Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.5.2.3.Uji Multikolinieritas.....	47
3.5.3.Pengujian Hipotesis .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1.Gambaran Umum Responden .....	50
4.2.Analisis Data .....	53
4.2.1.Uji Validitas dan Reliabilitas .....	53
4.2.2.Statistika Deskriptif Variabel-variabel Penelitian.....	55
4.2.3.Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis .....	57
4.2.3.1.Uji Asumsi Klasik.....	58
4.2.3.1.1.Uji Normalitas Data .....	58
4.2.3.1.2.Uji Multikolinieritas.....	59
4.2.3.1.3.Uji Heteroskedastisitas.....	60
4.2.3.2.Model Regresi .....	62
4.2.3.3.Pengujian Hipotesis .....	63
4.2.3.3.1.Uji F .....	63
4.2.3.3.2.Koefisien Determinasi .....	64
4.2.3.3.3.Hasil Pengujian Hipotesis .....	64
4.3.Pembahasan.....	66
4.3.1.Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
4.3.2.Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	67
4.3.3.Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1.Kesimpulan .....	70
5.2.Keterbatasan.....	70
5.3.Saran .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010.....	1
1.2. Tingkat Kepatuhan Pajak di Kabupaten Cilacap Tahun 2009-2011.....	7
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	29
3.1 Definisi Operasional .....	38
4.1. Profil Responden.....	52
4.2. Hasil Pengujian Validitas.....	53
4.3. Hasil Pengujian Reliabilitas .....	54
4.4. Statistika Deskriptif Variabel Penelitian.....	55
4.5. Deskripsi Variabel .....	56
4.6. Uji Normalitas Residual.....	59
4.7. Hasil Pengujian Multikolinieritas .....	60
4.8. Hasil Uji Glejser .....	60
4.9. Hasil Analisis Regresi Berganda .....	62
4.10. Uji Model .....	63
4.11. Koefisien Determinasi .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	31
4.1. Normal PP Plot of <i>Regression Standardized Residual</i> .....	58
4.2. Scatterplot .....	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I	Ijin Penelitian
LAMPIRAN II	Jawaban Ijin Penelitian
LAMPIRAN III	Kuesioner
LAMPIRAN IV	Daftar Responden
LAMPIRAN V	Tabulasi Data
LAMPIRAN VI	Output SPSS

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2006 hingga 2010.

**Tabel 1.1**

**Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2006 s/d 2010**

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam trilyun)		Prosentase Pajak:APBN %
		APBN	Pajak	
1	2010	949.66	742.74	78 %
2	2009	985.73	725.84	74 %
3	2008	781.35	591.98	76 %
4	2007	723.06	509.46	70 %
5	2006	723.06	416.31	67 %

Sumber: *www.depkeu.go.id*, diolah, 2012

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkit wajib pajak baru.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

*Self Assessment System* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Harahap, 2004 (dalam Supadmi, 2010) menyatakan bahwa dianutnya sistem *Self Assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System* (Supadmi, 2010).

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir

untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian Jatmiko

(2006) menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (dalam Supadmi, 2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan. Widayati dan Nurlis (2010) meneliti kepatuhan usaha kecil menengah dalam pelaporan pajaknya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2006) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Sedangkan penelitian Mustikasari (2007) memilih industri pengolahan di Surabaya sebagai sasaran penelitiannya. Adapun Muliari dan Setiawan (2010) menggunakan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian yang dilakukannya. Namun, wajib pajak orang pribadi dalam

penelitian tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan

orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Cilacap. Rucianawati (n.d.) mengatakan bahwa kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang kaya, dilihat dari letak geografisnya di bagian selatan adalah Samudra Hindia yang secara otomatis Cilacap kaya akan sumber daya lautnya. Letaknya yang strategis dekat dengan laut membuat Cilacap menjadi tempat persinggahan kapal-kapal besar dan memungkinkan daerah ini dikembangkan sebagai kawasan industri. Dalam wikipedia, dijelaskan bahwa Cilacap adalah satu dari tiga kawasan industri utama di Jawa Tengah (selain Semarang dan Surakarta). Di Cilacap terdapat 5 industri besar, yaitu Pertamina Refinery Unit IV, Pabrik Semen HOLCIM Indonesia Pabrik Cilacap, Pabrik Tepung Panganmas Intipersada, PLTU Karangandri, dan Pengolahan Ikan PT. Juifa Internasional. Cilacap pun memiliki hasil kekayaan laut yang melimpah. Potensi usaha sektor pertanian di Cilacap juga sangat baik ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)).

Dengan didukung oleh kondisi di atas, keadaan perekonomian Cilacap semakin berkembang. Kegiatan usaha di Cilacap juga berkembang dengan baik, khususnya dalam bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan.

Dengan semakin berkembangnya kabupaten Cilacap, pelaku pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, pengacara pun semakin banyak. Meskipun perekonomian kabupaten Cilacap berkembang dengan cukup baik, namun kondisi kepatuhan wajib pajak di Cilacap sangat memprihatinkan. Menurut data dari KPP Pratama Cilacap, kepatuhan wajib pajak di Cilacap cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir ini. Oleh karena itu, hal tersebut menarik perhatian untuk dilakukan penelitian terhadap wajib pajak di wilayah KPP Pratama Cilacap. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak di kabupaten Cilacap dari tahun 2009 hingga 2011.

**Tabel 1.2**

**Tingkat Kepatuhan Pajak di Kabupaten Cilacap Tahun 2009-2011**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH WP (a)</b>	<b>JUMLAH SPT TAHUNAN (b)</b>	<b>KEPATUHAN (b/a x 100%)</b>
2009	40.297	27.066	67%
2010	61.692	36.745	60%
2011	80.829	38.455	48%

*Sumber: KPP Pratama Cilacap*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2009 hingga 2011, kondisi kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”

## **Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). “**

### **1.2.Rumusan Masalah**

Masalah yang terjadi pada saat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Cilacap cenderung menurun dari tahun 2009 hingga 2011. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Cilacap sangat diperlukan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan masalah “faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Cilacap?”. Variabel-variabel yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap?

2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap.
- c. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan sanksi pajak, terutama bagi daerah lokasi penelitian.

### **1.4.Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab telaah pustaka, bab metode penelitian, bab pembahasan dan hasil penelitian, serta bab penutup. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan telaah pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III adalah metode penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab IV berisi hasil analisis penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hasil penelitian disampaikan secara verbal dengan kata –kata dan secara matematis dalam bentuk angka-angka.

Bab V yaitu penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dan saran yang diberikan pada pihak yang memerlukan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu**

##### **2.1.1. Landasan Teori**

###### **2.1.1.1. *Theory of Planned Behavior***

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu:

a. *Behavioral Beliefs*

*Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

b. *Normative Beliefs*

*Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

c. *Control Beliefs*

*Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Mustikasari (2007). Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned of*

*Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara (*behavioral beliefs*).

Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan pelayanan pajak, dimana dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Sanksi pajak terkait dengan *control beliefs*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

*Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh pajak. Setelah wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh fiskus dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

#### **2.1.1.2. Social Learning Theory (Teori Pembelajaran Sosial)**

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Jatmiko, 2006). Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (*attentional*)
2. Proses penahanan (*retention*)
3. Proses reproduksi motorik
4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau

model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006).

Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, dimana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak.

### **2.1.1.3. Kepatuhan Pajak**

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan menurut Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999) sebagaimana yang dikutip oleh Jatmiko (2006), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-undang Perpajakan.

Menurut Simon James *et al* (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Nurmantu, 2003 (dalam Santoso, 2008) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan yang dikatakan oleh Norman D. Nowak merupakan “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi (Devano, 2006 dalam Supadmi, 2010) sebagai berikut.

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

#### **2.1.1.4. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Jatmiko (2006) menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui

atau mengerti. Irianto (2005) dalam Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

*Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Dalam Jatmiko (2006), Sumarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Masih dalam Jatmiko (2006), Larche (1980) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin

tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004 dalam Jatmiko, 2006).

#### **2.1.1.5 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Kegiatan yang dilakukan otoritas pajak dengan menyapa masyarakat agar menyampaikan SPT tepat waktu, termasuk penyuluhan secara kontinyu melalui berbagai media, serta pawai peduli NPWP di jalan, patut untuk dipuji. Dengan penyuluhan secara terus-menerus kepada masyarakat agar mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan pajak, diharapkan tujuan penerimaan pajak bisa berhasil.

Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa meskipun kampanye dan penyuluhan perpajakan telah dilaksanakan Ditjen Pajak, cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak, dan akhirnya mau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah melalui pelayanan. Masih dalam Ilyas dan Burton (2010), dijelaskan bahwa sikap atau pelayanan fiskus yang baiklah yang harus diberikan kepada seluruh

wajib pajak, karena dalam membayar pajak seseorang tidak mempunyai kontraprestasi yang langsung. Jika dalam dunia perdagangan ada ungkapan “Pembeli adalah Raja”, maka ungkapan “Wajib Pajak adalah Raja” juga perlu dimasyarakatkan, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang seharusnya dilakukan oleh fiskus kepada wajib pajak, diperlukan juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai fiskus. Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk membina wajib pajak
2. Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak
4. Kewajiban melaksanakan Putusan

Sementara itu, terdapat pula hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan, antara lain:

1. Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan
2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak
3. Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
4. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan
5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi
6. Hak melakukan penyidikan
7. Hak melakukan pencegahan

## 8. Hak melakukan penyanderaan

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menjelaskan mengenai pentingnya pelayanan fiskus. Karanta *et al*, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Forest dan Sheffrin (2002) yang dikutip oleh Suryadi (2006) meneliti pentingnya sistem perpajakan yang *simplifying*. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan wajib pajak, meskipun sistem perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin wajib pajak akan patuh (Suryadi, 2006).

### **2.1.1.6 Sanksi Pajak**

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010) sebagai berikut.

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman (Soekanto, 1988 dalam Ilyas dan Burton, 2010). Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan

dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut Ilyas dan Burton (2010) terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu:

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 6/1983
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Dari keempat hal di atas, paling efektif menurut Ilyas dan Burton (2010) adalah dengan menerapkan sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Sekarang ini, wajib pajak seolah tidak takut lagi terhadap denda administrasi sebesar Rp10.000,00 yang terdapat pada pasal 7 UU Nomor 6/83, bila wajib pajak tidak memasukan Surat Pemberitahuan atau terlambat memasukannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), para wajib pajak seolah-olah menganggap remeh dengan denda yang kecil (Ilyas dan Burton, 2010).

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib

pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **2.1.1.7 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas**

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Definisi menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud adalah usaha apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun yang lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas umumnya terkait dengan keahlian atau profesi yang dijalankan sendiri oleh tenaga ahli yang bersangkutan antara lain: pengacara, akuntan, konsultan, notaris, atau dokter. Maksudnya, pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri. Jika yang bersangkutan hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan belum dimiliki, wajib pajak dibenarkan untuk hanya membuat catatan-catatan yang merupakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak yang bersangkutan (Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi, 1991).

Menurut data Ditjen Pajak, wajib pajak pribadi umumnya tidak membuat pembukuan atas harta yang dimilikinya. Wajib pajak pribadi juga kerap tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran atas harta tersebut. Berdasarkan catatan aparat pajak, para wajib pajak pribadi umumnya juga melakukan transaksi secara tunai. Oleh karena itu, banyak transaksi maupun investasi yang sebenarnya terjadi tapi tidak tercatat (*www.pajakpribadi.com*). Berdasarkan hal tersebut, penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas ini dirasa menarik untuk dilakukan.

### **2.1.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010). Mereka melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib

pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2010) adalah bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Mustikasari (2007) melakukan penelitian mengenai kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di Surabaya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis multivariat *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan menggunakan program Amos 5. Model yang dibangun dalam penelitian ini melibatkan 9 variabel laten yang diidentifikasi mempengaruhi perilaku *tax professional*, yaitu: (1) sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, (2) norma subyektif, (3) kewajiban moral, (4) kontrol berperilaku yang dipersepsikan, (5) persepsi tentang kondisi keuangan, (6) persepsi tentang fasilitas perusahaan, (7) persepsi tentang iklim organisasi, (8) niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh, dan (9) ketidakpatuhan pajak badan. Hasil penelitian Mustikasari (2007) tersebut adalah: (1) *tax professional* yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan

pajaknya tinggi, (2) pengaruh orang sekitar yang kuat mempengaruhi nilai *tax professional* untuk berperilaku patuh, (3) *tax professional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya, (4) semakin rendah persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong *tax professional* berniat patuh, (5) semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki *tax professional* maka akan mendorong *tax professional* tidak patuh, (6) *tax professional* yang memiliki niat ketidakpatuhan pajak rendah, ketidakpatuhan pajaknya rendah, (7) jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka *tax professional* akan patuh, (8) jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa fasilitas perusahaan mencukupi maka ketidapatuhan pajak badan rendah, (9) persepsi iklim keorganisasian yang positif berpengaruh terhadap pajak badan.

Prasetyo (2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di daerah Jogjakarta. Analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, dan sifat optimis wajib pajak terhadap pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kesadaran perpajakan wajib pajak. Hasil penelitian Prasetyo (2006) adalah bahwa pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak

yang dirasakan wajib pajak, dan sifat optimis wajib pajak terhadap pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan wajib pajak.

Munari (2005) melakukan penelitian tentang pengaruh *tax payer* terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh, dan *tax avoidance*. Variabel terikat yang digunakan adalah penerimaan PPh. Hasil penelitian Munari (2005) adalah bahwa kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh, dan *tax avoidance* berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh di KPP Batu.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sasaran penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Alasan pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Sudah jamak bagi banyak orang dengan pekerjaan bebas seperti dokter, notaris, konsultan, pedagang, pemilik salon, hingga *tour guide* tidak melakukan pembukuan ([www.pajakpribadi.com](http://www.pajakpribadi.com)).

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel yang Digunakan	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Muliari dan Setiawan (2010)	Variabel bebas yang digunakan adalah persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.	analisis regresi linear berganda	persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
2	Mustikasari (2007)	Model yang dibangun dalam penelitian ini melibatkan 9 variabel laten yang diidentifikasi mempengaruhi perilaku <i>tax professional</i> , yaitu: (1) sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, (2) norma subyektif, (3) kewajiban moral,	analisis multivariat <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	sikap terhadap ketidakpatuhan pajak, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan persepsi tentang fasilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak <i>tax professional</i> , sedangkan


		(4) kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, (5) persepsi tentang kondisi keuangan, (6) persepsi tentang fasilitas perusahaan, (7) persepsi tentang iklim organisasi, (8) niat <i>tax professional</i> untuk berperilaku tidak patuh, (9) ketidakpatuhan pajak badan.		norma subyektif, kewajiban moral, persepsi tentang kondisi keuangan, persepsi tentang iklim organisasi, niat <i>tax professional</i> untuk berperilaku tidak patuh, dan ketidakpatuhan pajak badan memiliki pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan pajak <i>tax professional</i> .
3	Prasetyo (2006)	Variabel bebas yang digunakan adalah pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, dan sifat optimis wajib pajak terhadap pajak. Variabel terikat yang digunakan adalah kesadaran perpajakan wajib pajak.	analisis regresi linear berganda	pengetahuan wajib pajak tentang pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, dan sifat optimis wajib pajak terhadap pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan wajib pajak.
4	Munari (2005)	Variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran perpajakan, pendapat wajib	analisis regresi linear berganda	kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya

		<p>pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh, dan <i>tax avoidance</i>. Variabel terikat yang digunakan adalah Penerimaan PPh.</p>		<p>beban PPh, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh, dan <i>tax avoidance</i> berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan PPh di KPP Batu.</p>
--	--	--	--	--

## 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran teoritis penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1.

**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Munari (2005) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Soemarso (1998) dalam Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.2. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak (Jatmiko, 2006). Karanta et al, 2000 (dalam Suryadi, 2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus juga harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik (Ilyas dan Burton, 2010). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

### **2.3.3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat

pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kepatuhan wajib pajak mengarah pada Simon James *et al* dalam Santoso (2008) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut.

STS    TS    KS    S    SS

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Keterangan:

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

KS : Kurang setuju

S : Setuju

SS : Sangat setuju

- b. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengukuran variabel kesadaran wajib pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut.

STS	TS	KS	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan:

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

KS : Kurang setuju

S : Setuju

SS : Sangat setuju

- c. Pelayanan fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Pengukuran variabel pelayanan fiskus menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut.

STS	TS	KS	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan:

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

KS : Kurang setuju

S : Setuju

SS : Sangat setuju

- d. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala Likert dengan pola sebagai berikut.

STS	TS	KS	S	SS
1	2	3	4	5

Keterangan:

STS : Sangat tidak setuju

TS : Tidak setuju

KS : Kurang setuju

S : Setuju

SS : Sangat setuju

Pada tabel 3.1 dapat dilihat ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Notasi*	Indikator Pertanyaan	Pengukuran	Sumber
Kepatuhan Wajib Pajak (Patuh)	Patuh 1	Secara umum dapat dikatakan bahwa Bapak/Ibu paham dan berusaha memahami UU Perpajakan	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Jatmiko (2006)
	Patuh 2	Bapak/Ibu selalu mengisi formulir pajak dengan benar		
	Patuh 3	Bapak/Ibu selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar		
	Patuh 4	Bapak/Ibu selalu membayar pajak tepat pada waktunya		
Kesadaran Wajib Pajak (Sadar)	Sadar 1	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pembangunan	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Jatmiko (2006) dan Munari (2005)
	Sadar 2	Pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah		
	Sadar 3	Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar		
	Sadar 4	Pajak harus saya bayar karena pajak merupakan kewajiban kita sebagai		

		warga negara		
Pelayanan Fiskus (Fiskus)	Fiskus 1	Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Jatmiko (2006)
	Fiskus 2	Bapak/Ibu merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman Bapak/Ibu mengenai hak dan kewajiban Bapak/Ibu selaku wajib pajak		
	Fiskus 3	Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan		
	Fiskus 4	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien		
Sanksi Pajak (Sanksi)	Sanksi 1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS	Munari (2005)
	Sanksi 2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran		
	Sanksi 3	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan		
	Sanksi 4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku		

Keterangan: \* Angka dalam Notasi tidak menunjukkan peringkat

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Suyono dalam Prasetyo, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 3.038 wajib pajak. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi obyek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Roscoe (1975) dalam Sekaran (1992) yang menyatakan bahwa:

1. Jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 500.
2. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariat (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel minimal harus 10 kali lebih besar daripada jumlah variabel bebas.

Sementara itu, Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah  $4 \times 20 = 80$ .

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Muliari dan Setiawan, 2010):

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KPP yang ada di kabupaten Cilacap, hingga akhir tahun 2011, tercatat sebanyak 3.038 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang efektif. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{3.038}{1 + 3.038 (0,1)^2}$$

$$n = 96,81$$

$$= 97$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 97 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Jumlah sampel ini sudah

melebihi jumlah sampel minimal yang harus diambil berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh Hair *et al.* (1998).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *simple random sampling*. Terdapat beberapa teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, salah satunya adalah pengambilan sampel melalui undian. Fox (1969) dalam Sevilla dkk. (1994) menyebutnya sebagai teknik *fishbowl*. Prosedur ini dapat dilakukan melalui, pertama menetapkan nomor-nomor pada anggota populasi yang terkumpul dalam daftar sampling. Kemudian menulis nomor anggota pada potongan kertas kecil, satu nomor untuk setiap anggota populasi. Selanjutnya, menggulung semua kertas kecil tersebut lalu diletakan dalam kotak yang cukup besar sehingga gulungan-gulungan kertas tersebut dapat bergerak secara bebas pada semua arah. Setelah diaduk secara sempurna kemudian gulungan kertas tersebut diambil sesuai jumlah yang diinginkan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Cooper dan Emory, 1996 dalam Jatmiko, 2006). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang berada di kabupaten

Cilacap. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

### **3.5 Metode Analisis**

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-

masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun secara bersama-sama.

Hair *et al.* (1998) menyatakan bahwa regresi berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Regresi berganda juga dapat memperkirakan kemampuan prediksi dari serangkaian variabel bebas terhadap variabel terikat (Hair *et al.*, 1998). Sementara itu, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Patuh} = \beta_1 \text{Sadar} + \beta_2 \text{Fiskus} + \beta_3 \text{Sanksi} + e$$

Dimana :

Patuh : Kepatuhan Wajib Pajak

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi

Sadar : Kesadaran Wajib Pajak

Layan : Pelayanan Fiskus

Sanksi : Sanksi Pajak

e : Tingkat kesalahan

### 3.5.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif

mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

### **3.5.2. Asumsi Klasik**

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria *BLUE* (*Best, Linear, Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Namun karena data yang digunakan adalah data *cross section* maka uji autokorelasi tidak dilakukan.

#### **3.5.2.1. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan PP plot *standardized residual*. Imam Ghozali (2001) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari kedua hal tersebut, nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05 dan PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal.

### 3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varian koefisien regresi menjadi minimum dan *confidence interval* melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa macam cara, antara lain adalah dengan menggunakan uji glejser dan uji scatterplot. Dalam uji glejser, model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya. Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan semua variabel bebas. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual absolut, maka terjadi heteroskedastisitas (Gunawan, 1996 dalam Jatmiko, 2006).

Uji scatterplot yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di-*studentized*. Jika tidak ada plot yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001).

### 3.5.2.3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolonieritas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Jika terjadi gejala multikolonieritas yang tinggi, *standard error* koefisien regresi akan semakin besar dan mengakibatkan *confidence interval* untuk pendugaan parameter semakin lebar, dengan demikian terbuka kemungkinan terjadi kekeliruan, menerima hipotesis yang salah.

Uji asumsi klasik seperti multikolonieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variable dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Batas dari *VIF* adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai *VIF* lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolonieritas.

### 3.5.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur yang didasarkan kepada bukti sampel dan teori probabilitas yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis yang bersangkutan merupakan pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak (Mason dan Lind, 1996). Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cilacap.

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial digunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Pada penelitian ini hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3 diuji dengan menggunakan uji t. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, demikian pula sebaliknya.

Sementara itu pengujian model penelitian akan dilakukan dengan uji F dengan tingkat signifikansi 5%. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel maka model yang

digunakan layak, demikian pula sebaliknya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.